



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

PANIMIN Bin KARTO MARIYAT, bertempat tinggal di Jalan Tegalorejo RT. 004 RW. 001, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberiksan kuasa kepada Devarinta Hayyu Anandari, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Deva Hayyu, S.H., CLA & Partner yang beralamat kantor di Jalan Raya Madiun-Ponorogo, 548, Uteran, Geger, Kab. Madiun, email anandarideva@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register Nomor 77/Daf/Pdt/2024/PN Mjy tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Panimin) lahir dengan nama Dul Adi Panimin dari pasangan suami istri Karto Mariyat dan Saminem;
2. Bahwa dalam dokumen Kependudukan Pemohon, nama Pemohon tertulis dengan nama:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Panimin" berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 433/XI/104/1975;
 - b. "Dul Panimin" pada Daftar Keterangan objek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan 1986 Kementerian Keuangan;
 - c. "Duladi Panimin", berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 800637/01461 yang diterbitkan Bupati KDH TK II Madiun pada 20 Oktober 1989;
 - d. "Dul Adi Panimin" berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 474/43/414.461.17/1991;
 - e. "Dul Adi Panimin" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 00575/17.03.19/414/.11 yang dikeluarkan oleh Bupati KDH TK II Madiun pada 07 November 1996;
 - f. "Dul Hadi" berdasarkan Kartu Anggota DPD Golkar Tk.II;
 - g. "Dul Hadi" berdasarkan SHM No. 302/Geger diterbitkan tahun 1997;
 - h. "Duladi Panimin" SPPT PBB tahun 2002 NOP 35.19.020.018.012-0007.0;
 - i. "Duladi Panimin" pada Tagihan Pajak blok Sawah Tahun 2002;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sukinem menurut Agama Islam pada tanggal 29 Agustus 1975 di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Geger sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/XI/104/1975 tanggal 29-8-1975.
4. Bahwa Pada tahun 1997 Pemohon mendapat Waris sebidang tanah Sawah dengan SHM No. 302/Geger dengan Gambar Situasi Nomor 6204/1996 seluas 3190 m2 (Tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi), sebagaimana tertulis dalam Riwayat Peralihan SHM No. 302/Geger atas nama Dul Hadi.
5. Bahwa Pemohon dan Dul Hadi adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Desa Kaibon Nomor 470/288/402.404.05/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik dari tanah sawah SHM No. 302/Geger dengan Gambar Situasi Nomor 6204/1996

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3190 m2 (Tiga ribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Dul Hadi dan merupakan orang yang sama dengan Pemohon (Panimin);

6. Bahwa atas dasar tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara nama Panimin, Dul Hadi, Duladi Panimin, Dul Adi Panimin adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon (Panimin);

7. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

8. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum, dan untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri kabupaten Madiun.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Panimin (Pemohon) dan Dul Hadi, Duladi Panimin, Dul Adi Panimin, adalah orang yang sama yaitu Pemohon (Panimin);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2024, Pemohon datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519031108550001 atas nama Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373 atas nama Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Geger Kab. Madiun Nomor 433/XR/104/1995 tanggal 21 Agustus 1995, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tahun 1989 Nomor 300637/01461 atas nama Duladi Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 474/43/414.641.17/1991 atas nama Dul Adi Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/288/402.404.05/2024 tanggal 5 Juli 2024, atas nama Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 1996 Nomor 00575/17.03.19/414.11 atas nama Dul Adi Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Tagihan Pajak Blok Sawah tahun 2002 atas nama Dul Adi Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 33.19.020.018.012-0007.0 Tahun 2002 atas nama Dul Adi Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 35.20.03.17.1.00302 atas nama Dul Hadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Anggota Golkar DPD Golkar TK.II Nomor seri 131644911 atas nama Dul Hadi, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Daftar Keterangan Objek untuk ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 220 atas nama Dul Panimin tanggal 1 Februari 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 33.19.020.018.012-0007.0 atas nama Duladi Panimin, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 101160/1209 atas nama Sukinem, selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;
Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2024 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:
 1. Saksi Maskur Effendi, tempat lahir Madiun, tanggal 29 Maret 1973, bertempat tinggal di Jalan Tegal Rejo RT.004 RW.001 Kel/Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon sejak dahulu adalah Dul atau Panimin;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Dul, Dul Hadi, Dul Hadi Panimin, maupun Panimin adalah nama yang ditujukan kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Karto Mariyat dan Saminem;
 - Bahwa Pemohon benar memiliki tanah yang saat ini dikerjakan sebagai persawahan;
 - Bahwa pada Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Pemohon tersebut tertulis nama Dul Hadi;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Ibu Sukinem;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak dan lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertifikat tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang menguasai atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selain Pemohon, tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;

2. Saksi Tri Prasetyo Agus Purnomo, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 21 Agustus 1975, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT.005 RW.001 Kel/Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sejak dahulu adalah Dul atau Panimin;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Dul, Dul Hadi, Dul Hadi Panimin, maupun Panimin adalah nama yang ditujukan kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Karto Mariyat dan Saminem;
- Bahwa Pemohon benar memiliki tanah yang saat ini dikerjakan sebagai persawahan;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Pemohon tersebut tertulis nama Dul Hadi;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ibu Sukinem;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dan lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat tersebut;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang menguasai atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selain Pemohon, tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar dapat dinyatakan bahwa data nama Pemohon Panimin, dengan Dul Hadi, Dulhadi Panimin dan Dul Hadi Panimin adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi Maskur Effendi dan Saksi Tri Prasetyo Agus Purnomo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519031108550001 atas nama Panimin dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373 atas nama Panimin, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tegalrejo RT. 004 RW. 001, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sedangkan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Ayah yang bernama Karto Mariyat dan Ibu yang bernama Saminem berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373 atas nama Panimin, dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Geger Kab. Madiun Nomor 433/XR/104/1995 tanggal 21 Agustus 1995, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan para Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah benar warga Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1955 berdasarkan bukti P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519031108550001 atas nama Panimin, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373 atas nama Panimin, bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 1996 Nomor 00575/17.03.19/414.11 atas nama Dul Adi Panimin, dan bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Anggota Golkar DPD Golkar TK.II Nomor seri 131644911 atas nama Dul Hadi, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan para Saksi;
- Bahwa data nama Panimin (Pemohon) sebagaimana tercantum dalam bukti P- 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519031108550001, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373 atas nama Panimin, dengan data nama Dul Adi Panimin sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 1996 Nomor 00575/17.03.19/414.11, data nama Dul Hadi sebagaimana tercantum dalam bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Anggota Golkar DPD Golkar TK.II Nomor seri 131644911, data nama Duladi Panimin sebagaimana tercantum dalam bukti P-13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.19.020.018.012-0007.0, menunjukkan benar merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana ditengkan dalam bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/288/402.404.05/2024 tanggal 5 Juli 2024, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan para Saksi;

- Bahwa kesalahan pencantuman data nama dalam bukti P-10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Desa Kaibon atas nama Dul Hadi terjadi karena ketidaktertiban administrasi kependudukan Pemohon yang menyebabkan petugas pendaftaran tanah saat itu mencantumkan nama Dul Hadi yang merupakan nama panggilan Pemohon semasa muda yang bersesuaian dengan bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Anggota Golkar DPD Golkar TK.II Nomor seri 131644911 atas nama Dul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pencantuman data nama Pemohon yaitu antara nama "Panimin" dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519031108550001 dan Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373, nama "Dul Adi Panimin" dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 1996 Nomor 00575/17.03.19/414.11, nama "Duladi Panimin" dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 33.19.020.018.012-0007.0, nama "Dul Hadi" dalam Kartu Anggota Golkar DPD Golkar TK.II Nomor seri 131644911, dan nama "Dul Hadi" dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Desa Kaibon, sedangkan faktanya identitas yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut dipersidangan telah dapat dibuktikan merupakan benar identitas milik Pemohon sendiri, sehingga telah dapat dipastikan bahwa perbedaan pencantuman nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkenaan dengan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk meminta agar data nama Pemohon yang berbeda tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama, menurut pendapat Hakim merupakan permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang persamaan tersebut tetap terbatas pada dokumen-dokumen yang telah diajukan dan diperiksa di

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga demi kepentingan Pemohon dan agar terhindar dari kendala dan persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar petitum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa:

(1) *Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.*

(2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan,*

maka Pemohon dapat melaporkan dan menggunakan Penetapan ini sebagai dasar untuk melaporkan mengenai isi Penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, namun demikian pelaksanaan hal tersebut tidak mengesampingkan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun mengenai isi Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data nama Pemohon yang tertulis "Panimin" sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519031108550001, dan Kartu Keluarga Nomor 3519033105981373, dengan yang tertulis "Duladi Panimin" sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 33.19.020.018.012-0007.0, "Dul Adi Panimin" sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 1996 Nomor 00575/17.03.19/414.11, "Dul Hadi" sebagaimana tercantum dalam Kartu Anggota Golkar DPD Golkar TK.II Nomor seri 131644911, dan "Dul Hadi" sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Desa Kaibon adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 2 September 2024, oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mjy



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah		
5.....R		
edaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
Jumlah	:	Rp190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)